

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

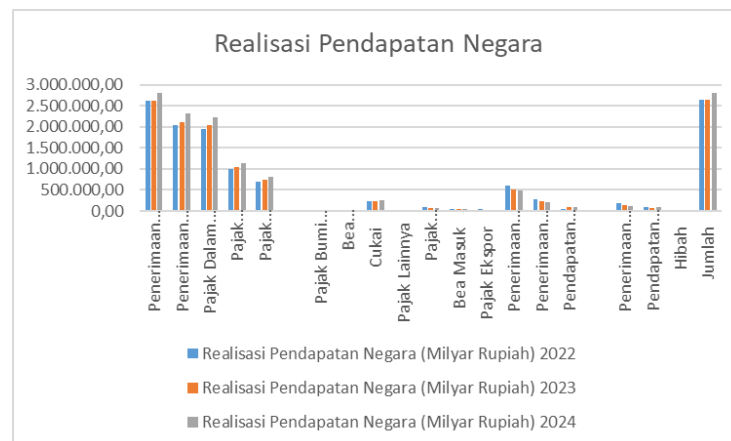
Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam sistem perpajakan guna mengarah pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan diperlukan guna menunjang kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pendapatan dari pajak dianggap sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, hal tersebut jadi dasar bagi kemampuan negara guna mengumpulkan dana melalui pengenaan pajak (Mirayani & Rengganis, 2023). Masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak tersebut akan dikumpulkan dan tercatat dalam laporan penerimaan negara, yang mencerminkan seluruh dana pajak yang telah dibayarkan oleh warga masyarakat (Azis et al., 2022). Pajak dapat dipungut secara paksa sebab termuat dalam peraturan perpajakan dan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

Dalam rangka mendukung proses pembangunan tersebut, dibutuhkan sistem pembiayaan yang kuat, dimana satu diantaranya berasal dari penerimaan pajak yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ialah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia (Putri Darma *et al.*, 2024). Berdasarkan filsafat, anggaran negara melambangkan kedaulatan rakyat,

sehingga penetapan anggaran tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan setiap tahunnya. Anggaran Negara ialah sebuah rangkuman yang komprehensif dan rinci mengenai perkiraan pendapatan dan belanja pemerintah yang direncanakan untuk satu tahun anggaran (Dwi Septiani, 2023). Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp 1,716,3 triliun rupiah atau 103,1% dari target APBN 2022, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 31,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan dari 3 (tiga) sumber pendapatan selama 3 (tiga) tahun ialah sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara



Sumber: BPS, 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa dana terbesar yang diterima oleh negara berasal dari pajak yang jadi sumber utama untuk membiayai pembangunan dan pertumbuhan masyarakat pada suatu negara. Kewajiban warga negara ialah membayar pajak karena setiap kontribusi menunjukkan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan mendukung terciptanya

masyarakat yang maju dan sejahtera (Jamalallail & Indarti, 2022). Salah satu tugas pemerintah ialah memungut pajak (Fitria, 2023).

Meskipun kewajiban membayar pajak telah diatur, dalam praktiknya tidak semua wajib pajak memenuhinya secara optimal, sehingga penting untuk memahami konsep perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai strategi legal dan efisien dalam mengelola beban pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) dibedakan menjadi dua yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Tjendra *et al.*, 2024). Tax avoidance merupakan suatu upaya memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dapat dibenarkan secara optimal dalam rangka pengelakan pajak yang dapat dilaksanakan perusahaan (Suryani, 2022). Wahyuni *et al.*, (2022), menjelaskan bahwa *tax evasion* ialah perilaku yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, sebagai contoh, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan penghasilan atau penghasilan yang lebih rendah dari kenyataan (*understatement of income*) atau melaporkan pengurangan yang lebih besar dari nilai sebenarnya (*overstatement of the deductions*) merupakan bentuk dari penggelapan pajak.

Berdasarkan pendapat Dalimunthe & Dison Silalahi, (2022) Salah satu masalah utama yang dapat menghambat pertumbuhan ialah penggelapan pajak, terutama di negara-negara berkembang yang punya aspirasi untuk mencapai kekayaan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global. Praktik penggelapan pajak ialah suatu perbuatan tidak beretika untuk dilakukan, namun penilaian terhadapnya dapat

dianggap wajar karena semakin rendah biaya guna melakukan suap kepada aparat pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak guna melanggar ketentuan hukum perpajakan. Selain itu, apabila sanksi yang dikenakan relatif ringan dan tingkat kemungkinan pelanggaran tersebut terdeteksi rendah, maka insentif untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin meningkat..

Salah satu kasus penggelapan pajak terjadi di Semarang pada 10 Oktober 2024, di mana Direktur Bayu Putra Energy ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang karena terbukti menggunakan faktur pajak palsu untuk menghindari kewajiban pajaknya, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar; meskipun telah diberi kesempatan melunasi pajak, Direktur Bayu tetap membantah dan akhirnya diproses secara hukum (Radarsemarang, 2024). Kasus serupa juga terjadi beberapa tahun sebelumnya oleh seorang pengusaha advertising di Denpasar (37 tahun), hanya membayar pajak sebesar Rp 486 ribu dari total penghasilan Rp 7 miliar, dan terbukti menggelapkan pajak senilai Rp 2,28 miliar. Atas perbuatannya, beliau dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 4,5 miliar karena melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (DJP, 2021).

Tingginya angka kasus terkait penggelapan pajak (*tax evasion*) yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat pajak. Kepercayaan ini berkurang karena keyakinan masyarakat kalau mereka diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, serta kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana pajak oleh pihak-pihak yang kurang

bertanggung jawab. Hal ini berdampak pada menurunnya rasa aman dan kepatuhan terhadap sistem perpajakan (Sitti Hartati Hairuddin, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 12, Wajib pajak diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menunggu surat tagihan resmi. Besaran pajak yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam laporan pajak yang disampaikan Wajib pajak harus mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tabel 1.1
Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksaan

No	Tindakan Penagihan	Jumlah Surat Per Tahun
		2024
1	Surat Teguran	5.469
2	Surat Paksa	1.314

Sumber : KPP Pratama Semarang Barat, 2024

Data primer dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Barat tahun 2024, tercatat bahwa unit kerja tersebut telah menerbitkan surat teguran dan surat paksaan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pajak. Dalam periode ini, KPP Pratama Semarang Barat mencatat sebanyak 5.469 surat teguran dan 1.314 surat paksaan yang diterbitkan kepada wajib pajak (DJP, 2024). Jumlah ini mengindikasikan tingkat kepatuhan yang masih rendah di kalangan wajib pajak serta upaya intensif yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat dalam menindak praktik penggelapan pajak. Penerbitan surat teguran dan surat paksaan ialah langkah awal dalam proses penegakan hukum pajak, yang bertujuan sebagai pengingat bagi wajib pajak guna segera membayar pajak mereka.

Fenomena tersebut mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik psikologis maupun struktural. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan yang berlaku. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kendali perilaku merupakan faktor utama yang memengaruhi niat seseorang dalam bertindak. Sistem perpajakan yang dianggap rumit, tidak adil dan tidak transparan, serta adanya perlakuan diskriminatif antar wajib pajak, juga dapat membentuk sikap negatif terhadap kepatuhan pajak.

Keadilan pajak yang diterapkan dengan cara yang konsisten justru akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Keadilan perpajakan itu sangat substansial, agar masyarakat merasakan manfaat dari beban pajak yang dikenakan. Pajak dianggap adil jika sebanding dengan kemampuan membayar serta manfaat yang diperoleh (Sitti Hartati Hairuddin, 2022). Kurangnya persepsi keadilan dapat menurunkan kepatuhan dan mendorong praktik penggelapan pajak (Ikhsan *et al.*, 2021). Penelitian Fitria, (2023) menyatakan bahwa persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak dapat dinyatakan secara positif oleh keadilan pajak. Berdasarkan pendapat penelitian Ikhsan *et al.*, (2021), mengemukakan juga bahwa persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak juga dapat dipengaruhi secara negatif dari keadilan pajak. Hasil penelitian positif menjelaskan bahwa keadilan dapat mendorong penggelapan. Sedangkan, hasil penelitian negatif

menunjukkan keadilan yang tinggi akan membuat penggelapan dianggap tidak bermoral.

Indonesia menggunakan sistem *self-assessment* yang memungkinkan wajib pajak akan menentukan, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri (Tjendra *et al.*, 2024). Sistem yang kompleks dan tidak adil dapat mendorong penggelapan pajak, menunjukkan persepsi keadilan memengaruhi perilaku pelaporan. Sistem perpajakan berkaitan erat dengan tinggi rendahnya tarif pajak serta kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana pajak. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah mendukung pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan dengan menawarkan berbagai program penyuluhan pajak (Azis *et al.*, 2022). Dengan disediakannya pengetahuan mengenai sistem pajak, wajib pajak diharapkan punya pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang fungsi pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian Putri *et al.*, (2022) berpendapat bahwa sistem perpajakan punya pengaruh negatif terhadap aspek etika dalam tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang baik ialah sistem yang adil, transparan, sederhana, dan efektif dalam penegakan hukum sehingga wajib pajak akan mengurangi insentif guna menjalankan penggelapan pajak.

Diskriminasi pajak ialah salah satu yang mempengaruhi bagaimana penggelapan pajak dipandang secara etika. Diskriminasi dalam perpajakan digambarkan seperti kebijakan pajak yang secara tidak proporsional menguntungkan beberapa kelompok. Karena banyak orang menganggap pajak sebagai beban, secara alami mereka ingin memastikan kalau mereka

diperlakukan secara adil saat negara memungut pajak (Sitti Hartati Hairuddin, 2022). Sebagaimana contoh penerapan program pengampunan atau penghapusan pajak (tax amnesty) yang telah menimbulkan berbagai pro dan kontra karena dianggap dapat merugikan rasa keadilan dan bersifat diskriminatif terhadap wajib pajak dan memberikan hak istimewa berguna pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, seperti pembebasan dari sanksi administrasi, proses pemeriksaan, maupun sanksi pidana, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum perpajakan, sesuai dengan UUD 1945 27 ayat 1.

Perlakuan diskriminatif dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan penggelapan pajak akibat ketidakmampuan Direktorat Jenderal Pajak bertindak adil dan objektif (Sari, 2024). Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok dan keberlanjutan aturan yang tidak adil memicu terjadinya masalah ini (Darmawati *et al.*, 2024). Otoritas pajak memberikan perlakuan berbeda kepada wajib pajak berdasarkan identitas sosial, seperti ras, agama, atau status ekonomi sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan oleh wajib pajak yang menyebabkan mereka sering menghindari kewajiban perpajakan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kharisma Mochtar *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa hasil penelitian menjelaskan kalau tingkat diskriminasi perpajakan punya pengaruh positif pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebagai tindakan yang secara etis dapat dibenarkan.

Penulis terdorong dan tertarik demi mengetahui seberapa besar dan seberapa pengaruh atas persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak melalui keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan, berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis mengangkat penelitian “Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Etika Penggelapan Pajak”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yakni :

1. Guna memahami keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas etika penggelapan pajak.
2. Guna mempelajari serta mengetahui sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas etika penggelapan pajak.

3. Guna mengetahui diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas etika penggelapan pajak.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat dihasilkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pemahaman dan pengetahuan mengenai pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, serta diskriminasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan jadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menerapkan teori-teori terkini mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap keadilan perpajakan, sistem perpajakan, serta diskriminasi perpajakan terkait penggelapan pajak.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat jadi acuan dan sumber panduan bagi penelitian mendatang yang berfokus pada isu-isu seputar keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai topik yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap agar masyarakat dapat memperoleh pengetahuan lebih dalam mengenai pentingnya memahami perilaku penggelapan pajak di Indonesia, baik yang berdampak negatif maupun yang dapat dianggap sebagai penghindaran pajak.

4. Bagi Instansi

Instansi yang berwenang diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini guna memahami bagaimana keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap etika penggelapan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya sosialisasi mengenai penggelapan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan kajian ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing mengupas topik tertentu secara terstruktur, serta dilengkapi dengan informasi relevan lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, urgensi penelitian, gap penelitian, serta fenomena yang ada. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, dibahas landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini ialah bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan.